



PUTUSAN

NOMOR : 0174/Pdt.G/2012/PA.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “ PENGGUGAT;

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : “ TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----



Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksinya di persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 0174/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 29 Maret 2012, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 April 2009 di , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH , maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH ; -----
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka



penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah selama satu tahun;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan bernama ANAK, perempuan, umur 1 tahun 5 bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan dan arah yang jelas;

b. Bahwa kemudian sekitar tahun 2009 Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat, namun sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah ada kabar ataupun kiriman uang untuk biaya hidup Penggugat dan satu orang anaknya;

c. Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan tumpuan hidup Penggugat sehingga untuk biaya hidup sehari-



hari mencari sendiri dan dibantu oleh orangtua Penggugat;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -

Primair : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di , , Kabupaten Lombok Tengah;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak



menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor : 0174/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 05 April 2012 dan tanggal 07 Mei 2012 namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum kemudian diperiksa dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar; -----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu dua orang saksi, masing-masing : -----

1. Nama SAKSI 1, umur 54 ta-hun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH , dengan maskawin berupa uang tetapi saksi lupa jumlahnya tunai; -----
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, setahu saksi dihadiri oleh lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang antara lain disaksikan oleh Muhrim dan Saksi sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat adalah orang lain serta pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahannya;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak dari Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam perkawinannya tersebut;

- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat berada di Malaysia sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
Tempat tinggal; -----



- Bahwa saksi tidak tahu alamat Tergugat di Malaysia dengan jelas dan selama Tergugat berada di Malaysia tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan kirim nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Tergugat ke Malaysia tersebut, Tergugat tidak meninggalkan harta benda untuk Penggugat dan untuk keperluan sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan bantuan dari orangtua Penggugat; -----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat sehingga dapat rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil; ---

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Nama SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Selebung Rembiga, , Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan April 2009 di , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH , dan maskawin berupa uang tetapi jumlahnya saksi tidak



ingat yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah tersebut selain dihadiri oleh saksi juga disaksikan oleh lebih dari 25 (dua puluh lima) orang antara lain H. Jamaludin; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat adalah orang lain serta pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahannya; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi ke Malaysia atas ijin Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat di Malaysia tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kirim nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat dan saksi sendiri tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas; -----
- Bahwa untuk keperluan hidup sehari-harinya, Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orangtua Penggugat tanpa bantuan dari orangtua Tergugat; --



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat sehingga dapat rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk meminta cerai karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat; -----

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; -----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 05 September 2012 yang pada pokoknya, Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon segera diputuskan; -----

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek; -----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang di

Halaman 9 dari 20 halaman Put. No. : 0174/Pdt.G/2012/PA.PRA.



amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan proses mediasi tersebut harus dilakukan oleh dua belah pihak yang berperkara namun oleh karena salah satu pihak incasu Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan cukup perdamaian dilakukan oleh Majelis di persidangan dengan menasehati Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 15 April 2009 di , , Kabupaten Lombok Tengah, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat dan karena itu Penggugat mohon untuk ditetapkan (diitsbatkan) pernikahannya tersebut untuk mengajukan perceraian,



dengan keadaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat, namun karena Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian, maka apakah Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya dan sesuai dengan ketentuan 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini; --

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175



R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan adalah keluarga / orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keduanya telah mengetahui secara langsung tentang perkawinan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan dihadiri oleh lebih dari 25 (dua puluh lima) orang ; -----
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di

, , , Kabupaten Lom-

bok Tengah; -----



- Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat memberikan maskawin berupa uang yang diserahkan oleh Tergugat secara tunai kepada Penggugat; -----
- Bahwa pada saat menikah, status Penggugat perawan dan Tergugat jejak serta tidak ada hubungan sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi untuk menikah dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 April 2009 di , , Kabupaten Lombok Tengah, yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti dan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di , , Kabupaten Lombok Tengah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 15 April 2009 dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat, namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian dan adanya ketidaktenteraman (pertengkaran), maka apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi ke Malaysia dengan _____ persetujuan _____ Penggugat; -----
2. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat;



3. Bahwa para saksi tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas sampai sekarang;

4. Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat sehingga dapat rukun lagi dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Ter-gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak mungkin Tergugat pergi ke Malaysia selama 2 (dua) tahun dengan tanpa memberikan kabar dan memberikan nafkah kepada Penggugat jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya dan keadaan rumah tangga yang demikian sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat juga bersikeras tetap bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh para saksi; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kebahagiaan lahir dan batin karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak mungkin dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 : -----

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة**

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang* “. -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*); -----

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya



harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya “; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz III halaman 329 berbunyi : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dengan alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek; -----



Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu); -----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di , Desa Kerembong, , Kabupaten Lombok Tengah;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah oleh Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M. Hum. sebagai Ketua Majelis, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Drs.ZAI NUL FATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor : 0174/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 30 Maret 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LALU SYARIFUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 halaman Put. No. : 0174/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M. Hum.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota, Drs.ZAI NUL FATAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU SYARIFUDDIN

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Para Pihak	Rp. 195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)